



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 104/PID/2014/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIN AHMAD** ;-----  
Tempat lahir : **S o r o** ;-----  
Umur /tanggal lahir : **60 Tahun/ 25 Mei 1953** ;-----  
Jenis kelamin : **Laki – laki** ;-----  
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a** ;-----  
Tempat tinggal : **Jln. K.H. Ahmad Dahlan, RT.013/RW.004,Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang** ;-----  
A g a m a : **I s l a m** ;-----  
P e k e r j a a n : **W i r a s w a s t a** ;-----

----- **Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan** ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juni 2014 Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.KPG dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-10/KPANG/01/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **NURDIN AHMAD**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Depan SD/SMP Muhamadiyah di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah “melakukan Penganiayaan” terhadap saksi korban Yosep Amareko Tokan, SE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban datang menemui terdakwa untuk menyampaikan kalau ada permasalahan anak-anak

*agar.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar diselesaikan baik-baik, kemudian terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban terlalu kurang ajar, lalu saksi korban mengatakan kalau kurang ajar tolong dibuktikan seperti apa kurang ajarnya. Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban sehingga dibuktikan seperti apa kurang ajarnya. Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban sehingga saksi Daud Yohanes meleraikan pertengkaran tersebut, namun terdakwa meludah ke tanah serta memaki saksi korban, kemudian memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai tangan kanan dan langsung mengenai bibir bagian bawah serta 1 (satu) kali pukulan terdakwa mengenai rusuk bagian kanan saksi korban. Selanjutnya saksi korban membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, lalu bangun dan masuk kerumah terdakwa.

Bahwa oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet pada bibir bagian bawah serta memar dan bengkak pada rusuk bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum nomor : R/215/VER/X/2013/Dokpol tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bengkak di dada bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Luka lecet di bibir bawah bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di dada bagian kanan dan luka lecet di bibir bawah bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM-01/RND/Euh.2/05/2014 yang diajukan pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Mei 2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NURDIN AHMAD bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN AHMAD selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

----- Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2013 Nomor :

39/Pid.B/2014/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NURDIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 28/Akta.Pid/2014/PN.KPG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 28/Akta.Pid/2014/PN.KPG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juni 2014 Nomor :

**39/Pid.B/2014/PN.KPG .....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39/Pid.B/2014/PN.KPG, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali amar putusan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan perlu diubah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi : Daud Yohanes,SH, Abu Hanifa dan Hengki E.B.S, Baok, terungkap fakta bahwa bermula antara Terdakwa dengan saksi korban Yosep Amareko Tokan,SE awalnya terjadi pertengkaran mulut yang dipicu masalah anak-anak, kemudian saling caci maki dan meludah kearah tanah, dan berujung dengan saling pukul memukul yang dimulai oleh terdakwa yang memukul korban, tetapi terakhir terdakwapun sempat terjatuh akibat pukulan saksi korban, dari fakta-fakta tersebut seharusnya saksi korban Yosep Amareko Tokan,SE disamping di posisikan sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa, haruslah diajukan juga sebagai terdakwa, dalam hal terdakwa NURDIN AHMAD sebagai saksi korban, namun faktanya hanyalah terhadap terdakwa saja yang dilakukan penuntutan, sedangkan terhadap saksi korban Yosep Amareko Tokan, SE tidak diajukan sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana percobaan lebih tepat dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan, karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juni 2014 Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut, perlu diubah sekedar mengenai amar yang menyangkut pemidanaan sehingga menjadi seperti

**yang.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini, sedangkan amar putusan selebihnya dapat **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 193, 241 (1), KUHP jo pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berlaku ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juni 2014 Nomor 39/Pid.B/2014/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar putusan selengkapanya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
  4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2014** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** dan **MINIARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

*tanggal.....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 104/PEN.PID/2014/PTK untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 September 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BIDA HEREWILA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**T T D**

**T T D**

1. **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH**

**T T D**

2. **MINIARDI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T T D**

**BIDA HEREWILA**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

**NIP : 19570515 198511 1 001**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)